# BUPATI HALMAHERA BARAT

## KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 37.A TAHUN 2014

## TENTANG

## PEMBENTUKAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL GURU KABUPATEN HALMAHERA BARAT

## BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang mengamanatkan bahwa salah satu bentuk penghargaan kepada PNS berupa kenaikan pangkat Khususnya PNS Guru proses kenaikan pangkat dapat dilaksanakan berdasarkan pada angka kredit, maka dipandang perlu dibentuk Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru Kabupaten Halmahera Barat;

b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat serta memiliki kompetensi untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilai Angka Kredit Bagi Jabatan Fungsional Guru Kabupaten Halmahera Barat;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang–undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana telah diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
4. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pedidikan Nasional;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
7. Undang–undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

Jalan Pengabdian No 1.Porniti Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat
Provinsi Maluku Utara Telp.(0922) 2221001,Fax.(0922)2221001

9. Peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang PNS;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Kenaikan Pangkat PNS;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : **Membentuk Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Funsional Guru Kabupaten Halmahera Barat, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini;**

KEDUA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, mempunyai tugas:
a. Melakukan Kajian terhadap setiap proses Kenaikan Pangkat bagi PNS Guru;
b. Menilai Angka Kredit Jabatan Guru;
c. Menilai terhadap makalah pengembangan potensi guru;
d. Menyiapkan usulan penetapan Angka Kredit Jabatan Guru.

KETIGA : Tim Penilai dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum Kedua dibantu Sekretariat Tim sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 2 Januari 2014

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA

| PEJABAT | PARAF |
|---|---|
| Sekretaris Daerah | |
| Ass. Bid. Pem & Adm. Umum | 2-14 |
| Kadis Pendidikan | -14 |
| Kabag Hukum & Orgs | an. |

Tembusan disampaikan Kepada:
1. Yth. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Yth. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta,
3. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
4. Yth. Kepala BKD Kabupaten Halmahera Barat,
5. Yth. Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan di laksanakan sebagaimana mestinya,

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : TAHUN 2014
TANGGAL : 2014
TENTANG : DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL GURU KABUPATEN HALMAHERA BARAT.

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | KET |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Drs. Ismail Arifin, M.Si | Kepala Dinas Pendidikan Kab. Halbar | Penanggung Jawab | |
| 2. | Abd. Hamid Kui Kui, S.Pd | Korwas Dinas Pendidikan Kab. Halbar | Ketua | |
| 3. | Julius Marau, S.Si, M.Si | Kepala BKD Kab. Halbar | Wakil Ketua | |
| 4. | Soni Balatjai, S.Pd, M.Sc | Sekretaris Dinas Pendidikan Kab. Halbar | Sekretaris | |
| 5. | Rini Agustianus, S.Sos | Kabid. Mutasi BKD Kab. Halbar | Wakil Sekretaris | |
| 6. | Andi R. Pilly, M.Pd | Kabid Dikjar Kab. Halbar | Anggota | |
| 7. | Rita Hasan, S.Pd | Kasie Kurikulum Kab. Halbar | Anggota | |
| 8. | I. Olden Lahade, S.Pd, MM | Pengawas Sekolah Menengah | Anggota | |
| 9. | Hamid Dori, SP | Pengawas Sekolah Menengah | Anggota | |

| PEJABAT | PARAF |
|---|---|
| Sekretaris Daerah | |
| Ass. Bid. Pem & Adm. Umum | |
| Kadis Pendidikan | |
| Kabag Hukum & Orgs | |

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : TAHUN 2014
TANGGAL : 2014
TENTANG : DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATABATAN FUNGSIONAL GURU KABUPATEN HALMAHERA BARAT.

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | KET |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Rusnani Alwahid, A.Md, SE, MAP | Kasubag. Kepegawaian Dinas Pendidikan Kab. Halbar | Kepala Sekretariat | |
| 2. | Irwan Buamona, SH | Kasubag. Umum & Perlengkapan Diknas Kab. Halbar | Wakil Sekretariat | |
| 3. | Darma Bayau, S.AP | Staf Sekretariat | Anggota | |
| 4. | Nurjana Baharudin | Staf Sekretariat | Anggota | |
| 5. | Rosdiani Achmad, S.Kom | Staf Sekretariat | Anggota | |
| 6. | Jemi Mahmud | Staf Sekretariat | Anggota | |
| 7. | Sitna Hamid | Staf Sekretariat | Anggota | |
| 8. | Fitri Dewi | Staf Sekretariat | Anggota | |
| 9. | Marwiah Marsaoli | Staf Sekretariat | Anggota | |

| PEJABAT | PARAF |
|---|---|
| Sekretaris Daerah | |
| Ass. Bid. Pem & Adm. Umum | |
| Kadis Pendidikan | |
| Kabag Hukum & Orgs | |

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA